

# KORUPSI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN TRANSNASIONAL TERORGANISIR

Dadang Siswanto

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang  
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, Semarang  
email : dita.tirtana@yahoo.co.id

## Abstract

*Many corruption cases, both of which occur in developing countries and in developed countries, often cause difficulties in enforcement. This is because the perpetrators to escape and save the proceeds of corruption to other countries. The establishment of the United Nations Convention against Corruption 2003 is an international effort to tackle the problem. Development of a crime that was once a crime of corruption of national and derived from national law into international crime transnational organized, because of corruption related to economic crime, money laundering as well as the joints can be fragile democracy in a country. International cooperation is needed in order to combat crimes that are transnational corruption. Various forms of cooperation carried out, which include the return of property corruption that is stored in other countries and include several exceptions from the principle of extradition. It is intended to facilitate the enforcement of the law against corruption suspects who fled to other countries, although the country has no extradition requested extradition treaty with the state requested.*

**Key words :** Corruption, international crime, transnational organized crime.

## Abstrak

*Maraknya kasus korupsi, baik yang terjadi di negara berkembang maupun di negara maju, seringkali menimbulkan kesulitan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan pelaku melarikan diri dan menyimpan harta hasil korupsinya ke negara lain. Dibentuknya United Nations Convention against Corruption 2003 merupakan suatu upaya internasional untuk menanggulangi persoalan tersebut. Perkembangan kejahatan korupsi yang dulunya merupakan kejahatan nasional dan bersumber pada hukum nasional menjadi kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena tindak pidana korupsi terkait dengan kejahatan ekonomi, money laundering serta dapat merapuhkan sendi-sendi demokrasi di suatu negara. Kerjasama internasional sangat diperlukan dalam rangka memberantas kejahatan korupsi yang bersifat transnasional tersebut. Berbagai bentuk kerjasama dilakukan, antara lain berupa pengembalian harta korupsi yang disimpan di negara lain dan termasuk beberapa pengecualian dari asas ekstradisi. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penegakan hukum terhadap tersangka korupsi yang melarikan diri ke negara lain, meskipun negara diminta ekstradisi tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan negara diminta.*

**Kata Kunci:** Korupsi, kejahatan internasional, kejahatan transnasional terorganisir.

## A. Pendahuluan

Korupsi berasal dari bahasa Inggris "Corruption" dan dalam bahasa Belanda disebut "corruptie" yang menunjuk pada perbuatan busuk,

tidak jujur yang terkait dengan keuangan.<sup>1</sup> Secara umum korupsi merupakan perilaku pejabat publik, politikus atau pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau

---

<sup>1</sup> Chairudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hlm 1.

memperkaya orang lain dengan cara-cara yang melawan hukum.

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang merubah UU No 31 Tahun 1999 dalam Penjelasan undang-undang korupsi tersebut ditegaskan bahwa;

*"Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan dilakukan secara sistematis, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa." (kursif penulis).*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi di Indonesia cenderung dilakukan secara sistematis dan meluas, sehingga pembertasannya harus dilakukan secara luar biasa. Sehingga dapat dikatakan seakan-akan tindak pidana korupsi di Indonesia hampir mempunyai kesamaan dengan pelanggaran HAM berat sebagai delik *extra-ordinary crime*, meskipun keduanya tidak dapat disamakan. Penegasan dalam pembukaan UU No 20 Tahun 2001 tersebut di atas bukanlah rangkaian huruf mati, namun memang mencerminkan kondisi Indonesia yang sarat dengan korupsi. Sebagaimana diketahui di berbagai daerah Indonesia sekarang ini baik institusi kejaksaan maupun KPK sedang sibuk menyidik korupsi yang dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislatif bahkan yudikatif sampai ke tingkat RT seperti korupsi dana sosial dengan pengajuan proposal fiktif.

Sesuai dengan kriteria tersebut di atas secara kriminologi Syed Hussein Alatas, tipologi korupsi dapat dibedakan dalam 7 jenis yaitu:<sup>2</sup>

1. Korupsi Transaktif yaitu menunjuk pada kesepakatan kedua belah pihak pemberi dan penerima demi keuntungan kedua pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan kedua-duanya;
2. Korupsi Extorion yaitu pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya;
3. Korupsi Defensif yaitu perilaku korban korupsi dalam rangka mempertahankan diri pemerasan;
4. Korupsi Inventif yaitu korupsi yang berawal dari tawaran yang merupakan investasi untuk mengantisipasi adanya keuntungan di masa mendatang;
5. Korupsi Nespotik yaitu korupsi yang terjadi karena perlakuan khusus baik pengangkatan kantor publik maupun pemberian proyek-proyek bagi keluarga dekat
6. Korupsi Ontogenik yaitu korupsi yang dilakukan secara sendiri, dengan kata lain suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan orang lain dan pelakunya secara individual;
7. Korupsi Supportive yaitu korupsi jenis ini tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah melindungi dan memperkuat korupsi yang sudah ada.

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya bukanlah merupakan prioritas dari hukum nasional saja namun telah menjadikan perhatian dari masyarakat internasional, dalam hal ini MU PBB yang kemudian menuangkan dalam instrumen internasional berupa "UN Convention Against Corruption 2003" melalui Resolusi MU PBB 58/4 tgl 31 oktober 2003, yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention against Corruption 2003*. Padahal selama ini korupsi dikenal sebagai bentuk kejahatan nasional yang bersumber pada hukum nasional.

Perhatian masyarakat internasional terhadap masalah korupsi menunjukkan bahwa korupsi mempunyai dimensi global yang mengancam sendi ekonomi, dan perdagangan nasional maupun internasional, karena dewasa ini korupsi diyakini sebagai sumber *predicate crime* (kejahatan asal) untuk memfasilitasi kejahatan seperti *money laundering*. Pemberantasan korupsi yang hanya didasarkan pada ketentuan hukum nasional, seringkali memperoleh hambatan., sebagai contoh sejak rezim orde baru banyak sekali harta negara yang telah dikorupsi dan disimpan di bank negara lain, kemudian kasus BLBI yang dilakukan oleh adrian Kiki, kasus Gayus, Nunun dan Neneng, kasus Nazarudin demikian pula yang terjadi di Filipina.

2 Syed Hussein Alatas, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta, LP3ES, hlm. 89.

Harta mantan presiden Ferdinand Marcos yang disimpan di Bank Swiss tidak dapat disita oleh pemerintah. Padahal kekayaan tersebut sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan sosial dan ekonomi yang terjadi sebelumnya, dan tidak jarang akan menimbulkan dampak multidimensional.

Fenomena ini menunjukkan bahwa korupsi tidak lagi merupakan kejahatan nasional yang terbatas dalam suatu negara melainkan telah berubah menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir.

Korupsi yang selama ini merupakan tindak pidana dalam lingkup hukum pidana nasional, ternyata ternyata dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional. Sehingga permasalahan yang diajukan adalah :

1. Mengapa korupsi dikualifikasikan sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir ?
2. Bagaimanakah bentuk pengaturan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir ?

## B. Pembahasan

### 1. Korupsi sebagai Kejahatan Internasional yang bersifat Transnasional Terorganisir

Korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir secara tegas dirumuskan dalam Preamble UN Convention Against Corruption 2003 sebagai berikut:<sup>3</sup>

Negara-Negara Pihak Pada Konvensi ini :

*"Prihatin atas keseriusan masalah dan ancaman yang ditimbulkan oleh korupsi terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat yang merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum.*

*Prihatin juga atas hubungan antara korupsi dan bentuk-bentuk lain kejahatan khususnya kejahatan terorganisir dan kejahatan ekonomi, termasuk pencucian uang.*

*Prihatin lebih jauh atas kasus-kasus korupsi yang melibatkan jumlah aset yang besar yang dapat merupakan bagian penting dari sumber sumber negara dan yang mengancam stabilitas*

*politik dan pembangunan berkelanjutan negara-negara tersebut.*

*Menyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal tetapi merupakan fenomena Internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi yang menjadikan kerjasama internasional untuk mencegah dan mengendalikan sangat penting"*

Mendasarkan pada Preamble tersebut diatas menunjukkan bahwa alasan dikualifikasinya korupsi yang dulunya kejahatan nasional menjadi kejahatan internasional karena memenuhi unsur internasional : yaitu akibat korupsi dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional dan menggoyahkan rasa kemanusiaan internasional, contoh dana yang dikorupsi mengakibatkan penderitaan bagi masyarakat karena korupsi tersebut terhadap dana bantuan bencana alam, hal ini memenuhi unsur internasional. Sedangkan unsur transnasionalnya hasil tindak pidana korupsi di simpan atau ditransfer ke bank negara lain untuk seakan-akan menjadikan sebagai dana yang halal. Dalam hal ini pelaku melakukan tindak pidana *money laundering*. Disamping itu bentuk *money laundering* dengan cara dana hasil korupsi digunakan untuk membuka usaha *property* di negara lain yang melibatkan warganegara lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistematis serta menimbulkan dampak korban yang bersifat massal. Selanjutnya unsur *necessity* dalam tindak pidana korupsi sehingga dijadikan kejahatan internasional karena masing-masing negara mempunyai kepentingan yang sama untuk memberantas kejahatan korupsi dan seringkali pelakunya melarikan diri ke luar negeri, faktor ini memacu untuk dibentuknya Konvensi Anti Korupsi 2003.<sup>4</sup>

Lebih lanjut dalam **Konvensi Palermo** Tahun 2000 tentang *Transnational Organized Crime* bahwa korupsi merupakan salah satu prioritas utama pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir di samping *money laundering*. Pengaturan masalah korupsi ini ditegaskan dalam Article 8 Konvensi Palermo 2000 sebagai berikut :

1. *Each State Party shall adopt such legislative*

3 Lihat Preamble UN Convention Against Corruption 2003 alinea kesatu.

4 M Cherif Bassiouni menentukan ukuran :suatu perbuatan dijadikan sebagai kejahatan internasional karena memenuhi unsur internasional, unsur transnasional dan unsur *necessity*.

and other measures as may be necessary to established as criminal offences, when community intentionally:

- (a) promise, offering or giving to a public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another persons or entity in order that the official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties;
  - (b) the solicitation or acceptance by public official, directly or indirectly, of an undue advantage, for the official himself or herself or another person or entity in order that official act or refrain from acting in the exercise of his or her official duties'
2. Each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences conduct referred to in paragraph 1 of this article involving a foreign public official or international civil servant, Likewise, each, State Party shall consider establishing as criminal offences other forms of corruption.

Dimasukkannya tindak pidana korupsi dalam Konvensi Palermo 2000 tentang *Transnational Organized Crime*, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang tidak saja menimbulkan dampak secara nasional, tapi berdampak transnasional, karena selama ini korupsi ini diidentifikasi sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) yang berkaitan erat dengan *money laundering* (pencucian uang). Di samping itu dalam paragraf 2 menekankan bahwa negara wajib mengkriminalisasikan terhadap kejahatan korupsi yang berkaitan dengan pejabat publik asing atau pelayan civil internasional. Ketentuan ini merupakan ketentuan baru dalam pengaturan tindak pidana korupsi. Dalam Konvensi ini disebutkan suatu kejahatan dikatakan bersifat *transnational terorganisir* apabila:

- (1) *it is committed in more than one state;*
- (2) *it is preparation, planning, direction or control takes place in another state;*
- (3) *it is committed in one state but involves an organized in criminal activities in more than one state or;*
- (4) *it is committed in one state but has substantial effect in another state.*

Sedangkan unsur terorganisir dirumuskan dalam Konvensi TOC 2000 ini yaitu sebagai berikut:

*"Organized Criminal Group : a structured group of three or more persons, existing for period of time and acting in concert with offences, established in accordance with these convention in order to obtain, directly or indirectly a financial or other material benefit.*

Sesuai dengan definisi tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan kejahatan terorganisir adalah:

1. adanya suatu kelompok terstruktur dalam periode waktu tertentu yang terdiri dari tiga atau lebih anggotanya;
2. melakukan kejahatan sesuai dengan Konvensi ini;
3. mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial secara langsung atau tidak langsung.

Sedangkan yang dimaksud dengan *Organized Crime* menurut Naples Political and Global Action Plan Against Organized Transnational Crime yang disetujui oleh SU PBB tanggal 23 Desember 1994 adalah sebagai berikut:

*".. Group organized to commit crime, hierarchical links or personal relationship with permit leaders to control the group: violence, intimidation and corruption use the earn profits or control territories or markets; laundering of illicit proceeds both in furtherence of criminal activities and beyond national borders; and cooperation with organized transnational criminal group"*

Sesuai dengan uraian di atas, korupsi dapat dikualifikasikan sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir khususnya korupsi yang dilakukan dalam skala besar, karena korban akibat tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dalam suatu negara saja, namun juga melibatkan dan mengakibatkan kerugian pada negara lain. Hal ini akan lebih jelas terlihat dalam pengaturan korupsi dalam Konvensi Korupsi 2003, terdapat ketentuan tentang pengaruh perdagangan internasional berkaitan dengan korupsi dan pengaturan mengenai penyusunan lembaga publik internasional termasuk pejabat diplomatik.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dalam article UN Convention against Corruption telah mengidentifikasi kejahatan korupsi merupakan kejahatan Internasional yang bersifat transnasional terorganisir, sebagaimana hal ini dapat dilihat dari berbagai bentuk kejahatan korupsi yang diatur dalam United Nation Convention against corruption 2003 antara lain sebagai berikut:

- a. memperluas cakupan terhadap tindakan penyuapan dan penggelapan dana-dana public dengan mengkaitkan terhadap *trading in influence* sebagaimana tercantum dalam Article 18, yang berbunyi sebagai berikut :

Committed intentionally :

- (1) *the promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator or the or for any other person;*
- (2) *The solicitation or acceptance by public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself for another person in order that the public official or the person abuse his or her real supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage"*

Perluasan ketentuan tersebut memang merupakan konsekuensi logis dari pengaruh korupsi terhadap perdagangan internasional;

- a. Penegasan kembali terhadap keterkaitan antara korupsi dengan kejahatan money laundering sebagaimana yang diatur dalam Konvensi Palermo 2000 tentang Transnational Organized Crime. tentang *Laundering of proceed of corruption* dan *illicit enrichment*.
- b. Menambahkan jenis kejahatan baru dalam korupsi yaitu *Private sector Corruption* (korupsi di sektor privat), padahal selama ini tindak pidana korupsi dilakukan hanya di sektor publik. Penyuapan di sektor privat ini dilakukan terhadap seseorang yang bekerja dalam suatu kapasitas baik untuk kepentingan lembaga privat tersebut, atau untuk diri sendiri atau orang lain, dengan maksud agar dia berbuat atau tidak berbuat yang melanggar kewajibannya yang diatur dalam Article 21:

*Each State Party shall such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences; when intentionally in the course of economic, financial or commercial international activities :*

- (a) *the promising, offering or giving, directly or*

*indirectly, of an undue advantage to any person who directs or works in an capacity for private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she act to refrain from acting in breach of his or her duties;*

- (b) *the solicitation or acceptance, directly or indirectly of any undue advantage by any person who direct or works, in any capacity, for private sector entity, for the person himself or herself or for another person, in order that he or she act refrain from acting in breach of his or her duties*

Dengan demikian bahwa penggelapan di sektor privat ini berkaitan dengan kerangka aktivitas seseorang di bidang ekonomi, finansial dan komersial.

- c. Menegaskan kembali pengaturan *The Convention on Combating Bribery of Foreign Public Official in International Business Transactions 1997*, dengan mencantumkan Bribery of foreign public official or official of public international organization, termasuk penyuapan terhadap pejabat diplomatik. Penyuapan terhadap pejabat public organisasi internasional asing termasuk diplomatik ini, dilakukan dengan sengaja, menjajikan atau memberikan sesuatu dengan maksud agar pejabat publik dari organisasi internasional melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya untuk keuntungan si penyuap, yang berkaitan dengan bisnis internasional. Ketentuan ini merupakan pengaturan baru berkaitan dengan hak immunitet dari para pejabat organisasi internasional, yang selama ini mereka tidak dapat diadili berdasarkan hukum nasional dari negara penerima.
- d. Penegasan kembali tentang kriminalisasi *obstruction of justice*, dalam Konvensi Palermo 2000 tentang TOC. Pengaturan tentang *Obtruction of justice* ini mencakup perbuatan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau memberikan janji keuntungan yang tidak selayaknya untuk membujuk terjadinya kesaksian palsu atau mempengaruhi kesaksian atau penyediaan bukti-bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi. Ketentuan tersebut diatur dalam Article 25 berbunyi

sebagai berikut:

*Each State Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences, when committed intentionally:*

- (a) *the use physical force, threats or intimidation or the promise, offering or giving of an undue advantage to induce false testimony or to interfere in the giving of testimony or the production of evidence in a proceeding in relation to the commission of offences covered by this convention;*
- (b) *the use of physical force, threats or intimidation to interfere with the exercise of official duties by a justice or law enforcement official in relation to the commission of offences covered by this Convention. Nothing in this subparagraph shall prejudice the right of State Parties to have legislation that protects other categories of public official*

Penegasan kembali tentang kriminalisasi *obstruction of justice*, dalam Konvensi Palermo 2000 tentang TOC. Pengaturan tentang *Obstruction of justice* ini mencakup perbuatan secara sengaja dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau memberikan janji keuntungan yang tidak selayaknya untuk membujuk terjadinya kesaksian palsu atau mempengaruhi kesaksian atau penyediaan bukti-bukti dalam proses peradilan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Dengan demikian *Obstruction of Justice* tidak hanya dilakukan dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan saja, melainkan melalui janji pemberian sesuatu, dengan maksud untuk adanya kesaksian palsu ataupun menghalangi penyediaan proses penyidikan.

Secara keseluruhan dampak negatif korupsi bagi masyarakat internasional adalah:

1. korupsi mewakili serangan langsung terhadap institusi demokrasi;
2. korupsi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar atau;
3. memberikan dampak pada hak asasi manusia karena berkaitan dengan pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, termasuk hak sipil dan politik;
4. korupsi berpengaruh terhadap lingkungan dan budaya suatu komunitas.<sup>6</sup>

## 2. Pengaturan Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi Sebagai Kejahatan Internasional yang Bersifat Transnasional Terorganisir

Penegakan hukum bagi pelaku kejahatan internasional maupun transnasional memerlukan adanya kerjasama internasional, karena memang kerjasama internasional ini merupakan salah satu unsur dari adanya kejahatan internasional. Pengaturan kerjasama internasional dalam Konvensi Korupsi 2003 di samping dilakukan melalui *Mutual assistance in criminal legal matter*, *ekstradisi* juga terdapat ketentuan yang sangat mendasar yaitu tentang pengembalian asset hasil korupsi yang disimpan di negara lain.

Pengembalian asset hasil korupsi merupakan hal yang sangat penting bagi efektifitas pemberantasan korupsi, karena penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi memang tidak cukup hanya mengadili si pelaku saja, namun lebih dari itu adanya pengembalian terhadap kekayaan negara yang disimpan di negara lain. Mengingat selama ini terdapat persoalan yang selalu saja muncul berkaitan dengan pengembalian asset di negaralain.

Pengembalian asset korupsi dilakukan melalui tindakan penyitaan dan selanjutnya akan diserahkan pada negara peminta, sedangkan hasil korupsi yang diperoleh dari sumber lain akan dikembalikan pada pihak yang dirugikan, dengan membuktikan terhadap harta kepemilikan tersebut. Namun persoalan yang muncul adalah apakah terhadap tindakan korupsi yang dilakukan sebelum adanya Konvensi, maka asset hasil korupsi dapat dikembalikan pada negara peminta. Persoalan ini memang sangat erat keterkaitannya dengan berlakunya asas non retroaktif, sehingga tidak dimungkinkan bahwa asset negara Indonesia yang ada di luar negeri, sebagai hasil korupsi dari rezim Orde Baru sangat sulit dijangkau oleh Konvensi tentang Korupsi 2003.

Lebih lanjut pengaturan yurisdiksi dalam UN Convention against Corruption 2003 mencantumkan personal pasif yang selama ini belum diatur dalam KUHP maupun Undang-Undang 20 tahun 2001. Sebagaimana ditegaskan dalam

5 Lihat Article 25 UN Convention against Corruption 2003.

6 Lihat Peter Eigen, 2002, *Corruption in a Global World*, SAIS Review Vol XXII No 1 (Winter Spring), hlm 46-50.

article 42 ayat (2) sub (a) tentang penerapan asas personal pasif.<sup>7</sup> Penerapan asas personal pasif ini memungkinkan bahwa hukum pidana nasional suatu Negara dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana yang menyerang kepentingan warga negaranya di luar negeri. Hal ini berbeda dengan asas nasional aktif atau personal aktif dalam arti hukum pidana suatu negara dapat digunakan untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh warga negaranya di luar wilayah teritorialnya.

Selanjutnya dalam kaitannya dengan ekstradisi atau suatu penyerahan terhadap seseorang pelaku tindak pidana yang melarikan diri keluar negeri untuk diserahkan pada negara yang mempunyai yurisdiksi atau negara tempat ia melakukan tindak pidananya dalam hal ini tindak pidana korupsi. Dalam Konvensi Anti Korupsi 2003 tersebut terdapat beberapa pengecualian dari berlakunya asas *double criminality* dalam ekstradisi. Pengecualian asas *double criminality* ini dapat dibaca dengan membandingkan rumusan dalam Pasal 44 ayat (1) yang mencantumkan *double criminality* dengan Pasal 44 ayat (2) yang mengesampingkan asas *double criminality*. Secara lengkap dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) *Pasal ini berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan konvensi di mana orang yang menjadi subyek permintaan ekstradisi berada di wilayah Negara Pihak yang diminta, dengan ketentuan bahwa kejahatan untuk mana ekstradisi diminta dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari kedua Negara Pihak yang meminta dan Negara Pihak yang diminta.*
- (2) *Tanpa mengesampingkan dari ketentuan – ketentuan ayat (1) Pasal ini suatu Negara Pihak yang hukumnya membolehkannya dapat memberikan ekstradisi seseorang untuk kejahatan kejahatan apapun yang dicakup dalam konvensi ini yang tidak dihukum berdasarkan hukum nasionalnya sendiri.*

Selanjutnya dalam Pasal 44 ayat (3) terdapat ketentuan yang mengesampingkan berlakunya alasan penolakan ekstradisi karena kejahatan yang dijadikan dasar permintaan sudah kadaluwarsa. Adapun bunyi dari Pasal 44 ayat (3) adalah sebagai

berikut:

*Apabila permintaan untuk ekstradisi meliputi beberapa kejahatan yang berbeda sekurang-kurangnya satu daripadanya dapat diekstradisikan berdasarkan pasal ini dan beberapa tidak dapat diekstradisikan karena jangka waktu penghukumannya, tetapi terkait dengan kejahatan-kejahatan yang ditetapkan sesuai dengan Konvensi ini, Negara Pihak yang diminta dapat juga menerapkan Pasal ini berkenaan dengan kejahatan tersebut.*

Jadi sesuai dengan ketentuan di atas pengecualian penolakan permintaan ekstradisi terhadap kejahatan yang dimintakan ekstradisi sudah daluwarsa, hanya dapat dilakukan apabila kejahatan korupsi yang dimintakan lebih dari satu jenis tindak pidana korupsi dan ada satu jenis yang belum daluwarsa, maka terhadap jenis kejahatan korupsi lainnya tetap dapat diekstradisikan.

Selanjutnya berkaitan dengan persyaratan permintaan ekstradisi yang harus didasarkan adanya perjanjian bilateral lebih dahulu, maka bagi negara yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi berkaitan dengan permintaan ekstradisi untuk kasus korupsi dapat menggunakan konvensi ini sebagai dasar perjanjian ekstradisi. Seperti misalnya antara Indonesia dengan Singapura yang belum mempunyai perjanjian ekstradisi, maka konvensi ini dapat digunakan sebagai sumber perjanjian ekstradisi apabila Singapura telah meratifikasi Konvensi Anti Korupsi 2003 ini. Pengaturan ini dirumuskan dalam Pasal 44 ayat (5) sebagai berikut:

*Apabila suatu Negara Pihak yang melakukan ekstradisi dengan syarat adanya suatu perjanjian menerima suatu permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lainnya di mana Negara Pihak tidak memiliki perjanjian ekstradisi, ia dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi dengan kejahatan yang mana pasal ini diberlakukan.*

Selanjutnya berkaitan dengan penolakan ekstradisi karena yang dieskstradisikan adalah warganegara sendiri, dalam Pasal 44 ayat (11) ditegaskan sebagai berikut:

*Suatu Negara Pihak yang dalam wilayahnya seorang tersangka pelaku kejahatan ditemukan, apabila ia tidak mengekstradisi*

7 Pasal 42 ayat (2): Berdasarkan Pasal 4 Konvensi ini suatu Negara Pihak dapat juga menetapkan yurisdiksinya atas kejahatan apapun apabila:  
(a) Kejahatan dilakukan terhadap warganegara dari Negara Pihak itu .....

orang tersebut berkenaan dengan kejahatan terhadap Pasal ini berlaku atas dasar bahwa ia merupakan salah seorang warga negaranya, wajib atas permintaan Negara Pihak yang meminta ekstradisi untuk menyerahkan kasus tersebut tanpa penundaan yang semestinya...

Ketentuan Pasal 44 ayat (11) tersebut mengecualikan bahwa suatu negara diminta ekstradisi yang pada umumnya dapat menolak permintaan ekstradisi karena yang dimintakan ekstradisi adalah **warganegara**, maka khusus untuk kejahatan korupsi negara diminta tersebut tidak dapat menolak permintaan ekstradisi. Penolakan permintaan ekstradisi terhadap **warganegaranya sendiri** oleh negara diminta ekstradisi bukan dimaksudkan untuk melindungi pelaku kejahatan itu sendiri karena negara diminta dapat mengadili warganegaranya dengan penerapan asas nasional aktif atau personal aktif.

Sesuai dengan uraian-uraian tersebut di atas maka beberapa aturan dalam hukum ekstradisi dapat dikecualikan guna memudahkan seorang pelaku kejahatan korupsi bisa diadili di negara yang mempunyai yurisdiksi tanpa terhambat dengan keberadaannya di luar negeri. Pengecualian terhadap asas ekstradisi tersebut adalah asas *double criminality*, asas kadaluwarsa, asas tidak menyerahkan warganegara sendiri dan dasar hukum ekstradisi yang tidak harus didasarkan pada perjanjian bilateral, namun pada perjanjian multilateral dalam hal ini UN Convention against Corruption 2003.

### C. Simpulan

Sesuai dengan uraian singkat tersebut di atas, maka hal-hal yang dapat disimpulkan antara lain :

1. Dikualifikasinya kejahatan korupsi sebagai kejahatan internasional yang bersifat transnasional terorganisir, karena unsur-unsur kejahatan korupsi memenuhi unsur kejahatan transnasional terorganisir sebagaimana dirumuskan dalam Konvensi Palermo 2000 tentang *Transnational Organize Crime*.

2. Pengaturan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan korupsi dilakukan dalam berbagai bentuk baik berupa *recovery asset*, *mutual criminal legal matters* dan terdapat beberapa pengecualian penerapan asas-asas dalam hukum ekstradisi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Hussain, 1987, *Korupsi: Sifat, Sebab dan Fungsi*, Jakarta: LPES.
- Atmamasasmita, Romli, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT. Eresco.
- Bassiuni, M Cherif, 1986, *International Criminal Law Vol III Enforcement*, New York: Transnational Publisher.
- Bassiuni, M Cherif, 1986, *International Criminal Law Vol I Crimes*, New York: Transnational Publisher.
- Bassiuni, M Cherif, 1986, *International Criminal Law Vol II Procedures*, New York: Transnational Publisher.
- BPHN, 2009, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta.
- Chairudin, 2008, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Aditama.
- Muladi, *Hukum Positif Indonesia dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara*, Majalah Masalah-Masalah Hukum FH Undip, Vol XXXI No 1 Januari-Maret 2002.
- Muladi, *Substantive Highlight Dari Konvensi PPB untuk melawan Korupsi (2003)*, Makalah dalam Seminar Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik Dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6-7 Mei 2004.
- Peter Eigen, 2002, *Corruption in a Global World*, SAIS Review Vol XXII No 1 (Winter Spring).

### Instrumen :

- UN Convention Against Corruption 2003  
Palermo Convention 2000 tentang *Transnational Organized Crime*